

**IZIN OPERASIONAL****PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1/2052 /2017.

Berdasarkan Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD UBAT HATE MA Nomor : 01/SP/PAUD/II/2016 Tanggal 02 Februari 2016 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB. UBAT HATE MA**  
NPSN : --  
NPWP : --  
Nama Pengelola : Asyiah, S.Pd  
Alamat Lengkap : Ds. Padang Bak Jeumpa Kecamatan Tangan-Tangan  
Tahun Berdiri : 2016  
Jenis Program : Kelompok Bermain ( KB ).

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Merancang program pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak ;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Kedaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **07 Juli 2017 s.d 06 Juli 2021**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.  
Pada tanggal : 28 Juli 2017

**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal PAUD/NI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
6. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh Barat Daya di Blangpidie